

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 130.04/Kep.059-Bapp/2010

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan dan penyampaian informasi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang akan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menyusun rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009;

- 2. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi baik data kuantitatif maupun kualitatif serta mengevaluasi data/informasi yang disampaikan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009 bersama Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 4. menyusun dan menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2009;
- 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat menyusun Tim Teknis/Tim Kecil.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Januari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DARRAH KOTA BANDUNG,

Pembina Utama Muda NIP. 19631221 198503 1 007

<u>Tembusan</u>, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.059-Bapp/2010

TANGGAL: 18 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

Pembina : Walikota Bandung.

Pengarah : Wakil Walikota Bandung.

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua Harian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG :

1. Sumber Daya Manusia:

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
- 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- 6. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
- 7. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

2. Ekonomi Kota :

Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota

Bandung;

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

- 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
- 4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

3. Sosial Budaya ...

3. Sosial Budaya

Koordinator

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandung

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
 - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 - 4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 - 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
 - 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

4. Penataan Kota

Koordinator

: Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 - 2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
 - Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

5. Pemerintahaan

Koordinator

: Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Inspektur Kota Bandung;
 - 2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
 - 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 - 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 - 6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 7. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala ...

- Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

6. Pembiayaan

:

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

- 2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
- 3. Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota Bandung;
- 4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 8. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Pembina Utama Muda NIP. 19631221 198503 1 007